

# MANAJEMEN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN LUMAJANG

Abdul Komar\*

**Abstrak:** *How are the efforts of BAZ and LAZ to get the obligated-zakat to give out their money, is something that need creation and innovation of policy management, moreover in order to be best-practices policy. Consequently, a policy which is considered best-practices need to be taken, analyzed, and evaluated, which then to be a benchmarking. Nowadays, searching of best-practices policy of an institution is a must, including in a zakat management. BAZ of Lumajang region has been showing the highest fund graphic in East Java for a few years, however this region does not have constitutional instrument in a form of PERDA Zakat. Furthermore, Lumajang region is not a unique demography for Islamic atmosphere of East Java compare to other regions. From this illustration, there must be best-practices policy in BAZ of Lumajang region, so it can be expected that there is zakat management benchmarking from BAZ of Lumajang region.*

**Keywords:** *management, zakat, and BAZ*

\*Dosen Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Kraksaan

## Pendahuluan

Ibadah shalat sebagai wujud hubungan vertikal, sedang ibadah dengan kesalehan sosial salah satu bentuknya teraplikasikan dalam zakat<sup>1</sup>. Dari sini dapat difahami bahwa formulasi zakat ini benar-benar sebagai bentuk pengejawantahan nilai humanitas agama Islam sebagai agama *rahmatan lil' alamin*<sup>2</sup>.

Secara historis, eksistensi zakat telah menunjukkan peranannya dari masa Rasulullah Muhammad SAW sampai para sahabat bahkan hingga saat ini. Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, zakat yang diperoleh dari *Muzakki*<sup>3</sup> dikelola secara maksimal oleh lembaga zakat yang bernama Baitul Mal. Maksimalisasi pengelolaan zakat oleh Baitul Mal, terlihat dari fungsi yang diperankannya. Bahwa secara fungsional Baitul Mal sebagai lembaga yang salah satu fungsinya mengelola zakat, tidak sekedar memposisikan diri sebagai penyalur atau regulator zakat dari *Muzakki* ke *Mustahiq*<sup>4</sup> saja, akan tetapi justeru tampil jauh dari hal tersebut. Harta yang terkumpul dikelola untuk pembiayaan negara dan syiar Islam, selain didistribusikan untuk *al-Ashnaf*-*Tsamaniah*<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Lihat pada: Farida Prihatini d.k.k, *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Jakarta, Paps Sinar Sinanti, 2005), hal. 51. Atau dapat pula dilihat pada: Muhadi Zainuddin, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, (Jogyakarta, UIIPress Jogyakarta, 2000), hal. 111-113. Juga dapat dilihat pada: Imam Saefudin, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 1999), hal. 125.

<sup>2</sup> Sementara definisi zakat secara konstitusional dapat dilihat pada UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 2, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sementara secara bahasa adalah membersihkan, silahkan simak pada Abi Bakrin al Masyhuri, *'Ilanatut Thalibin Juz 3*, (tt, tp, tt), hal. 147.

<sup>3</sup> Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat, silahkan lihat UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat 5.

<sup>4</sup> Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Lihat kembali UU Nomor 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 6.

<sup>5</sup> Memang persepsi terhadap Baitul Mal oleh para ahli dan sarjana ekonomi masih dalam ruang diskursus. Satu sisi mempersepsikan Baitul Mal laksana bank sentral saat ini, disisi lain mengibaratkan menteri keuangan, bendahara negara atau dapat kita ibaratkan BAZ saat ini. Akan tetapi secara fungsional bahwa Baitul Mal untuk menyeimbangkan pendapatan dan belanja negara, tidak mengalami

Keberhasilan Islamisasi di awal perkembangan Islam yang tidak lepas dari sokongan donasi Baitul Mal sebagai bukti bahwa zakat memiliki peranan penting dalam khazanah keislaman<sup>6</sup>. Demikian pula di Indonesia saat ini, zakat juga memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan, turut mencerdaskan anak bangsa, sebagai penyokong pembangunan dan sebagainya.

Hanya saja, terdapat problem bawaan yang selalu menyertai dalam catatan sejarah pengumpulan zakat. Problematika historis dan fakta kekiniannya dalam pengumpulan zakat adalah keengganan sebagian besar orang-orang Islam yang memiliki kewajiban zakat untuk mengeluarkan zakatnya. Tidak semua muslim memiliki kesadaran untuk mengeluarkan zakatnya, meskipun perintah zakat sudah sangat jelas dan tegas dalam Islam. Pada masa khalifah Abu Bakar, problem historisitas pengumpulan zakat tersebut sangat terlihat, bahwa khalifah Abu Bakar dihadapkan pada realitas keengganan sebagian orang Islam untuk mengeluarkan zakat, sehingga khalifah Abu Bakar melakukan penekanan atau paksaan bagi orang Islam yang tidak mau melaksanakan zakat tersebut. Abu Bakar dan para sahabat lain dengan gigih memerangi orang-orang Islam yang tidak mau berzakat, yang kemudian lebih dikenal sebagai perang "Riddah" (perang melawan kemurtadan)<sup>7</sup>. Pembacaan realitas historis dan fakta kekinian tersebut, tarikan kontekstualisasi problemnya adalah kita dihadapkan pada masalah yang sama dalam kaitan pengumpulan zakat. Indonesia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam yang terbesar di dunia, faktanya tidak mampu menjadikan zakat sebagai solusi problem (*problem solving*) mengatasi kemiskinan. BAZ maupun LAZ sebagai institusi yang memiliki tugas untuk mengumpulkan dana zakat sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat<sup>8</sup>, belum mampu

pertentangan. Baca pada: M.A Mannan, *Teori dan Praktek: Ekonomi Islam*, terj. (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa; 1997), baca pula Muhammad Ridlwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UIIPress, 2004), hal. 56-57.

<sup>6</sup> Adiwarmarman Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h.105

<sup>7</sup> Simak pada Karen Armstrong, *Islam: a Short History*, (New York, Random House, 2000), hal. XIXII. Baca pula Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h.36. Serta baca kembali Adiwarmarman A Karim, *Sejarah Pemikiran*, h.54

<sup>8</sup> Perhatikan kembali UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

memerankan fungsi secara maksimal dalam prakteknya. Hal tersebut selain dikarenakan problem konstitusi kita yang tidak memberi sanksi hukum secara tegas bagi wajib zakat yang melanggar, juga dikarenakan kurangnya daya kreatifitas dan inovasi pengelola BAZ dan LAZ dalam meyakinkan para wajib zakat.

Karena begitu pentingnya zakat baik dari sisi teologis maupun kemanusiaan, maka harus ada pola manajemen yang efektif dan efisien dalam pengumpulan dan pendistribusiannya. Pada setiap daerah dapat dipastikan memiliki BAZ, namun faktanya sebagian besar pengelolaan BAZ justru mengalami *kemandegan* kreasi dan inovasi. BAZ dikelola secara konvensional dan apa adanya, sehingga potensi dana zakat yang begitu signifikan menjadi kurang berarti. Donasi yang terkumpul, secara kalkulasi matematis yang seharusnya nominalnya signifikan, kenyataannya masih kurang sesuai dengan harapan. Untuk itu, disini dibutuhkan sistem pendobrak oleh para pengelola BAZ dalam meyakinkan para wajib zakat agar mau mengeluarkan zakatnya. Karena sebagian orang masih berpersepsi bahwa zakat itu tidak penting. Lebih dari itu, zakat tidak harus disalurkan melalui BAZ. Dari situ, relasi kausalnya bahwa BAZ membutuhkan *trustbuilding* secara institusional dalam hal profesionalitas manajerialnya. Para calon *Muzakki* harus yakin bahwa berzakat melalui BAZ itu penting, karena BAZ akan mengelola dana zakat sebagaimana mestinya sesuai ketentuan syari'at Islam.

Terkait hal itu, seiring dengan tuntutan adanya *good public services*, maka dibutuhkan adanya pencarian *best practices* kebijakan pengelolaan zakat oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat untuk dijadikan instrumen kebijakan oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat yang lain. Sehingga dapat diharapkan akan terjadi transformasi sistem dan strategi manajemen zakat yang pada akhirnya akan memicu reaksi berantai antar organisasi untuk menjadi *best practices*<sup>9</sup>.

*Pada BAZ Kabupaten Lumajang Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir 2009 dan 2011, menunjukkan prestasi dalam pengumpulan dana zakat secara signifikan. Bisa dilihat dari grafik perolehan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) yang terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Tahun 2009 memperoleh dana 1 miliar, tahun 2010 dana ZIS terkumpul sekitar 1,5 miliar dan pada tahun 2011 sejumlah 1,8 miliar. Bahkan perolehan pengumpulan dana*

<sup>9</sup>Terkait term ini, silahkan baca Patricia Kehley, *Benchmarking For Best Practices In The Publik Sector*, (San Francisco, Jossey-Bass Publiher, 1997), hal 1-7.

*zakatnya dapat dikategorikan termasuk tertinggi di Jawa Timur. Menariknya, tingginya perolehan dana zakat ini bukan disebabkan karena demografis unik daerah dalam hal potensi pengumpulan zakat. Artinya kondisi potensi zakat di Kabupaten Lumajang adalah kondisi umum sebagaimana pada daerah lain di Propinsi Jawa Timur. Di samping itu, di Kabupaten Lumajang juga belum ada instrumen konstitusi daerah (PERDA) sebagai regulasi zakat dalam mengikat dan menunjang pengumpulan zakat. Ketika kondisi dan potensi sama akan tetapi hasilnya berbeda, maka yang harus dilihat adalah sistemnya. Berangkat dari hal inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada obyek tersebut untuk menyingkap kemungkinan adanya *bestpractices* untuk dijadikan *benchmarking* oleh BAZ-BAZ lain, khususnya BAZ di daerah Jawa Timur. Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah yang bisa dikemukakan adalah bagaimana manajemen kebijakan BAZ Kabupaten Lumajang.*

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Sebelum menentukan metode dan pendekatan penelitian, maka harus dicabar maksud penulis dalam penelitian ini. Karena dalam sebuah penelitian, peneliti pasti akan mengawalinya dengan pertanyaan; apa yang hendak disampaikan melalui penelitian yang dilakukan<sup>10</sup>. Melihat fokus dari diadakannya penelitian yang dijabarkan di depan, maka peneliti dalam penelitiannya akan mencoba mencari bentuk manajemen kebijakan yang aplikatif strategis dalam mengelola zakat dan selanjutnya untuk dijadikan *instrumen* kebijakan pada lembaga lain. Hal ini dianggap penting, karena saat ini hampir semua institusi pengelola zakat sudah sepakat mencari inovasi dan berkreasi dalam mengelola lembaganya di lokalitas masing-masing. Sehingga referensi kebijakan dari suatu institusi tertentu, patutlah untuk dilihat, dievaluasi untuk diadopsi terlebih ketika dianggap sebagai kebijakan *best practice*. BAZ Kabupaten Lumajang adalah BAZ yang cukup signifikan dalam perolehan pengumpulan zakatnya sejak berdiri pada tahun 2001. Grafik perolehannya terus naik dan pada tiga tahun terakhir antara tahun 2009-2011 termasuk tertinggi di Jawa Timur.

<sup>10</sup> Silahkan buka dalam Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, dalam Dariyatno, cs (ed), *Handbook Of Qualitative Research*, (Yogyakarta: Pustaka, 1997) hal. 265.

Berangkat dari hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif verifikatif. Maksud dari penelitian deskriptif adalah membuat gambaran secara sistematis, akurat untuk menghasilkan interpretasi fakta secara tepat. Dalam hal ini adalah *best practice* kebijakan yang telah diambil pengelola BAZ Kabupaten Lumajang. Sementara sifat verifikatif dalam penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena yang diteliti serta menerangkan hubungan relasi kausal antar variabel yang ada, sehingga akan dapat menghasilkan makna dan implikasi dari permasalahan. Karena pilihan metodisnya yang kualitatif, maka bukan kebenaran sistematika metodologis yang perlu dilihat dalam penelitian kali ini, tapi inti daripada penelitian ini sendirilah yang harus diperhatikan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik-teknik tersebut diantaranya *observasi*, *interview* serta studi pustaka. Berikut pemaparan terperinci mengenai teknik-teknik tersebut, yaitu:

#### **Observasi**

Salah satu prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui observasi atau pengamatan. Pada penelitian ini, peneliti berusaha menelaah dan mengamati tentang strategi pengumpulan dana zakat pada BAZ Kab. Lumajang. Misalnya mengenai upaya membangun kepercayaan (*trustbuilding*) pada *Muzakki*. Berdasarkan hasil observasi tersebut diharapkan dapat membantu peneliti mendeskripsikan dan memahami kondisi yang sebenarnya ada. Selain itu, observasi membantu peneliti memahami data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hanya saja, karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka desain penelitiannya bersifat fleksibel artinya penelitian kualitatif melihat fenomena dengan menggunakan kacamata subyektifnya.

#### **Interview**

Interview dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan pihak yang terkait dengan dalam pengelolaan BAZ Kab. Lumajang. Modelnya

wawancara mendalam (*deep interview*) dengan pelaku yang terlibat dalam proses pengambilan kebijakan. Ini bertujuan untuk menghimpun informasi yang dimiliki dengan harapan memperoleh data yang dibutuhkan langsung dari pelaku yang mengetahui proses kebijakan meyakinkan *Muzakki*. Berkaitan dengan wawancara ada beberapa model wawancara yang digunakan seperti wawancara terstruktur, wawancara terstruktur sebagian dan wawancara tak berstruktur. Sedangkan wawancara dilakukan secara oral/lisan. Artinya peneliti wawancara empat mata dengan para informan. Karena proses wawancara dilakukan secara lisan, maka pada saat wawancara seperti yang telah dikatakan sebelumnya peneliti menggunakan instrumen baik itu kamera, *handycamp*, maupun buku catatan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat informasi yang selengkap mungkin dari informan dan terabadikan.

### **Studi Pustaka**

Studi kepustakaan, yaitu peneliti menelaah dan mempelajari data-data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diperoleh dari buku dan internet. Dalam studi ini, peneliti menggunakan beberapa pustaka utama. Pustaka-pustaka tersebut diantaranya berkaitan dengan metodologi. Pustaka-pustaka yang berkaitan dengan metodologi akan digunakan untuk menuntun peneliti dalam menentukan metode yang digunakan dalam menulis. Sedangkan pustaka-pustaka tentang kebijakan lebih mendukung perspektif teoritis dari studi yang sedang dikaji. Dan pustaka-pustaka yang berkaitan dengan kebijakan manajerial BAZ dipakai untuk menganalisis perubahan kebijakan yang ada.

### **Sasaran Penelitian**

Sasaran dari penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam manajemen Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Lumajang Jawa Timur. Pihak yang akan di wawancarai adalah:

1. Ketua BAZ Kab. Lumajang dan pengurus lainnya.
2. Ketua Kantor Kementrian Agama Kab. Lumajang.
3. *Muzakki* pada BAZ Kab. Lumajang.
4. Mustahiq yang telah menerima aliran dana zakat.
5. Tokoh masyarakat setempat.
6. Orang yang paham dengan obyek penelitian.

## Hasil Dan Pembahasan

### Sejarah Berdirinya BAZ Lumajang

BAZ Kabupaten Lumajang merupakan lembaga nonprofit yang berkhidmat dalam memberdayakan dan pengelolaan dana sosial masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun *cooperate*. Sejarah pendirian BAZ Lumajang tentu saja tidak lepas dari amanat Undang-undang zakat no. 38 tahun 1998, yang mengamanatkan pemerintah untuk mendirikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana zakat yang telah terkumpul dan juga mengorganisasikan zakat agar lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari hal tersebut, maka Kabupaten Lumajang sebagai salah satu daerah di Indonesia, guna menjalankan amanat itu juga Kabupaten Lumajang mendirikan BAZ. Sebab potensi zakat di Lumajang tinggi dan perlu optimalisasi pendayagunaan zakat di daerah tersebut.

### Visi, Misi, Tujuan dan Dasar Hukum BAZ Kabupaten Lumajang

Visi BAZ Kabupaten Lumajang Mendidik dan menjadikan para Mustahiq menjadi Muzakki. Sedangkan Misinya Menjadikan Lembaga pengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Amanah, Profesional dan Bertanggungjawab. Tujuan BAZ Kabupaten Lumajang.

- a. Meningkatkan kesadaran dalam pelaksanaan dan pelayanan ibadah zakat.
- b. Menghimpun, mendistribusikan dan mendayagunakan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah.
- c. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

### Prinsip Manajemen

Prinsip Manajemen Pengelolaan Zakat di BAZ Kabupaten Lumajang: 1) Prinsip Syar'i, 2) Prinsip Prosedural, 3) Prinsip Profesional, 4) Prinsip Sinergi, 5) Prinsip Transparan

## Program Kerja dan Capaian Kerja

Secara pasti, program kerja BAZ Kabupaten Lumajang ditentukan berdasar dari hasil keputusan Rapat Pleno BAZ Kabupaten Lumajang setiap tahunnya. Adapun untuk tahun 2011 program kerjanya sebagaimana hasil keputusan Rapat Pleno BAZ Kabupaten Lumajang tanggal 4 Maret 2011 sebagai berikut:

Sesuai dengan kewenangannya BAZ Kab. Lumajang mengumpulkan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari muzakki pada instansi dan lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan swasta di tingkat Kabupaten.

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS selain kepada delapan ashnaf juga perlu memperhatikan dan menunjang program pembangunan Kabupaten Lumajang, yaitu:

1. Program Lumajang Sejahtera (Bantuan Fakir Msikin)
2. Program Lumajang Taqwa (Bantuan Keagamaan)
3. Program Lumajang Cerdas (Bantuan Beasiswa)
4. Program Lumajang Sehat (Bantuan Pengobatan)
5. Program Lumajang Makmur (Bantuan Modal dan Ketrampilan Kerja)

Peneliti mendapatkan bahwa kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi zakat potensial. BAZ Kabupaten Lumajang termasuk salah satu BAZ dengan perolehan dana zakat tertinggi di Jawa Timur. Artinya BAZ Kabupaten Lumajang termasuk kategori BAZ yang bisa memanfaatkan potensi zakat yang ada di Kabupaten Lumajang.

Tentu saja hal ini tidak akan tercapai tanpa adanya pola manajemen kebijakan yang mendukung terhadap program-program yang telah dicanangkan oleh BAZ Kabupaten Lumajang. Sebagaimana hasil wawancara dengan ketua BAZ Kabupaten Lumajang, yang memaparkan bahwa kesuksesan BAZ Kabupaten Lumajang tidak lepas dari dukungan beberapa pihak, seperti pemerintah kabupaten, para pegawai negeri dan masyarakat<sup>11</sup>. Sehingga meskipun tidak ada Peraturan Daerah (PerDa) yang memperkuat terhadap pengelolaan zakat, BAZ Kabupaten Lumajang bisa melaksanakan program-programnya dengan baik.

Dalam melaksanakan manajemen kebijakan BAZ Kabupaten Lumajang memang tidak lepas dari dukungan pemerintah kabupaten,

<sup>11</sup> Wawancara dengan ketua BAZ Lumajang tanggal 05 Mei 2012

khususnya Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini, wakil Bupati khususnya langsung memberikan instruksinya kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten Lumajang untuk membayar zakat melalui BAZ Kabupaten Lumajang<sup>12</sup>. Sehingga dengan instruksi ini, perolehan zakat dari seluruh *muzakki* khususnya PNS Kabupaten Lumajang bisa maksimal, meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Instruksi inilah yang membedakan BAZ Kabupaten Lumajang dengan BAZ-BAZ Kabupaten lain di Jawa Timur. Artinya dalam menjalankan kebijakan yang ada para stakeholder/ eksekutif ikut langsung menangani dan memberikan instruksi, sehingga BAZ Kabupaten Lumajang lebih maju.

Apabila melihat manajemen kebijakan yang diterapkan di BAZ Lumajang, peneliti melihat bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan BAZ daerah lain. Hanya saja dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen, BAZ Kabupaten Lumajang bersentuhan langsung dengan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah daerah pada sebuah Kabupaten merupakan kunci dari kesuksesan. Karena BAZ Kabupaten Lumajang bisa memanfaatkan hal tersebut, maka dalam perolehan dana zakat BAZ Kabupaten Lumajang bisa masuk kategori tinggi.

Begitu pula dalam pengelolaan dana zakat yang sudah terkumpul. BAZ Kabupaten Lumajang tidak lepas dari prinsip transparansi. Setiap bulan, BAZ Kabupaten Lumajang selalu melaporkan perolehan dana zakat dan penyalurannya baik melalui media maupun dalam bentuk laporan bulanan.

Peneliti melihat prinsip-prinsip manajemen benar-benar dijalankan oleh BAZ Kabupaten Lumajang. Misalnya juga dalam pengembangan Sumberdaya BAZ Kabupaten Lumajang tidak segan-segan mengadakan studi banding ke YDSF, sebab salah satu ciri sebuah organisasi yang siap untuk maju adalah kemauan untuk terus belajar. Salah satunya adalah Badan Amil Zakat (BAZ) Lumajang<sup>13</sup>. Para pengurus dan jajaran manajemen badan amil milik Pemkab Lumajang ini melakukan studi banding ke Graha Zakat YDSF Surabaya.

Sebenarnya kunjungan ini merupakan yang kali kedua. Namun, studi kali ini pihak BAZ Kabupaten Lumajang lebih fokus pada studi

pemasaran dan strategi penghimpunan dana zakat, infaq, & shadaqah (ZIS)<sup>14</sup>.

Selain dalam hal peningkatan mutu, Badan Amil Zakat (BAZ) Lumajang meluncurkan program gerakan sadar zakat. Peluncuran ini dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Jalan alun-alun Selatan, Lumajang. Program gerakan sadar zakat ini diikuti oleh seluruh kepala sekolah SD, SLTP, SLTA se-kabupaten Lumajang, selain para kepala sekolah, jajaran SKPD di lingkungan Pemkab juga turut hadir dalam acara tersebut<sup>15</sup>.

Acara tersebut dimanfaatkan oleh BAZ Kabupaten Lumajang untuk mengadakan sosialisasi sadar zakat, sebab pada momen tersebut hadir Bupati Lumajang, Sjahrazad Masdar. Dalam sambutannya, mengajak pada semua PNS untuk turut serta dalam gerakan sadar zakat untuk meringankan beban kaum dhuafa<sup>16</sup>.

Masdar juga menyayangkan masih adanya anak pintar yang tidak meneruskan sekolahnya. Bahkan ada yang memilih bekerja di toko untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarganya. Jika masyarakat menumui hal-hal semacam ini, ia meminta agar segera melaporkan padanya untuk ditindaklanjuti. "Kita akan bantu kalau mendapati hal-hal semacam ini," tegas Masdar sambil meminta agar masyarakat tetap sadar melaksanakan zakat.

Sementara itu, hasil wawancara dengan wakil sekretaris BAZ lumajang Atok Illa menyatakan, sejumlah beasiswa yang diberikan kepada siswa ada tiga macam dengan berbagai kriteria yang digunakan sebagai acuannya. Selain uang juga berupa sepatu dan seragam. Total bantuan yang disalurkan oleh BAZ ada sekitar 300 juta lebih.

Dari contoh kegiatan di atas, terlihat jelas bahwa otoritas eksekutif dalam hal ini Bupati sangat signifikan dalam memberikan kontribusi pada perolehan dana zakat. Seorang Bupati merupakan *top leader* dalam sebuah Kabupaten, tentu saja jika yang menginstruksikan adalah Bupati maka bawahan, khususnya PNS akan mematuhi. Itulah paling tidak kebijakan yang dilaksanakan.

Manajemen kebijakan yang dilaksanakan oleh BAZ Kabupaten Lumajang adalah manajemen kebijakan yang melibatkan peran eksekutif dan para pelaku kebijakan itu sendiri. Manajemen kebijakan ini, sudah

<sup>14</sup> Menurut Drs. Yusuf Wibisono, M.Si, Sekretaris BAZ Lumajang

<sup>15</sup> Dilaksanakan Kamis tanggal 19 Juli 2012

<sup>16</sup> www.bazlumajang.co.id

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Dilaksanakan Kamis tanggal 16 Februari 2012

mengandung *best practice* sehingga menurut analisa peneliti, BAZ Kabupaten Lumajang bisa dijadikan *benchmarking* bagi BAZ-BAZ yang lainnya. Karena setelah dianalisis tidak ada perbedaan demografi yang signifikan antara Lumajang dan Kabupaten lainnya. Serta di Lumajang belum ada PerDa khusus yang membahas mengenai zakat.

### Kesimpulan

Dari penelitian yang sudah dilakukan tentang manajemen kebijakan di BAZ Kabupaten Lumajang, maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, BAZ Kabupaten Lumajang menggunakan pola manajemen kebijakan yang bersifat melibatkan para eksekutif, dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan perangkat-perangkatnya. Sehingga, pihak Pemerintah Daerah ikut serta dalam memberikan instruksi kepada para *muzakki* dalam hal ini PNS untuk menyalurkan dana zakatnya melalui BAZ Kabupaten Lumajang. Sehingga, setiap tahun donasi dana BAZ Kabupaten Lumajang selalu meningkat.

Dalam pelaksanaan manajemen ini, BAZ Kabupaten Lumajang memegang prinsip syar'i, prinsip sinergitas, prinsip profesional, prinsip transparansi dan prinsip prosedural. Oleh karena itu, BAZ Kabupaten Lumajang bisa dijadikan *benchmarking* bagi BAZ-BAZ lain di Jawa Timur

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Masyhuri, Abi Bakrin, *Tanatul Thalibin Juz 3*, tt: tp, tt
- Amstrong, Karen, *Islam: a Short History*, New York, Random House, 2000
- Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kemenag, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2002
- Denzin, Norman K. and Yvonna S. Lincoln, *Handbook Of Qualitative Research*, dalam Dariyatno, cs (ed), *Handbook Of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka, 1997.
- Drucker, Peter F., *Managing for Results*, New York: Harper & Row, 1964
- Fayol, Henri, *General and Industrial Management*, London: Sir Isasac Pirman of Sons Ltd, 1965
- Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta: Liberty, 1985
- Hafiduddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: GIP Jakarta, 2002
- James D., Mooney *The Principles of Organization*, edisi revisi, New York: Harper Brother Publishers, 1947
- Mannan, M.A, *Teori dan Praktek: Ekonomi Islam*, terj. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa; 1997
- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Prihatini, Farida d.k.k, *Hukum Islam Zakat & Wakaf: Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.
- Saefudin, Imam, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 1983
- Stoner, James A.F., *Management*, New York: Prentice Hall International, Inc, Englewood Cliffs, 1982

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994

Zainuddin, Muhadi, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem*

Undang-undang Zakat No 23 tahun 2011

Undang-undang Zakat No 38 tahun 1998

Majalah baz diterbitkan oleh BAZ Kabupaten Lumajang.

[http://yek-op.blogspot.com/2009/09/pengelolaan-zakat-oleh-baz-kabupaten\\_10.html](http://yek-op.blogspot.com/2009/09/pengelolaan-zakat-oleh-baz-kabupaten_10.html)..  
www.bazlumajang.co.id